



**PENETAPAN**

**Nomor: 866/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon:

**Hendrawan**, NIK: 3172010911900001, Tempat /tanggal Lahir: Jakarta, 09 November 1990, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Budha Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat di: Jl. Sepat 1 No. 12A Blok F2, Teluk Gong, No. HP: 085882823999, e-mail: hendrawan091190@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain dalam berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 September 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan register perkara nomor: 866/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr tanggal 21 November 2023 telah mengemukakan permohonan yang mengalami perubahan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No: 3172010911900001, tanggal 13-01-2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Utara.
2. Bahwa Pemohon bernama Hendrawan, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 09-11-1990, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran No: 2380/JU/1990, tanggal 04-12-1990, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara.
3. Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon dari nama Hendrawan menjadi Hendrawan Tarman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penambahan nama tersebut Pemohon lakukan karena nama Pemohon hanya terdiri dari satu kata dan Pemohon ingin memasukkan nama orang tua Pemohon.

5. Bahwa untuk penambahan nama Pemohon tersebut dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Hakim yang menangani permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon di dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran, yang semula dengan nama Hendrawan menjadi Hendrawan Tarman.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penambahan nama tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pembacaan permohonan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana tersebut dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3172010902097370 atas nama Kepala Keluarga Sugianto Tarman tanggal 15-03-2021, diberi tanda P-1;
2. Fotocopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2380/JU/1990 tanggal 16 November 1990, atas nama Hendrawan, diberi tanda P-2;
3. Fotocopi sesuai asli Daftar Umum Perkawinan Nomor 188, tanggal 30 Desember 1985 antara TIAN HE alias SUGIANTO TARMAN dengan IK KHOEN SUKARTO, diberi tanda P-3
4. Fotocopi sesuai asli Ijazah Universitas Bina Nusantara No. Seri Ijazah : SISI/2012BNN00450, tanggal 9 Mei 2012, atas nama Hendrawan, diberi tanda P-4
5. Fotocopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 3172010911900001 atas nama Hendrawan, tanggal 09-11-2017, diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 866/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5, telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon.

Menimbang bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah diberikan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi IK KHOEN SUKARTO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kadung saksi (ibu kandungnya Pemohon);
- Bahwa saksi menikah dengan Sugianto Tarman pada tanggal 30 Desember 1985 dan mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 9 November 1990 dan Pemohon sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan perubahan namanya Pemohon dengan menambahkan nama ayahnya dibelakang nama Pemohon, yaitu "Tarman";
- Bahwa penambahan nama Pemohon tidak ada keberatan dari keluarga;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak mempunyai kredit macet dan tidak terlibat dalam tindak pidana;
- Bahwa pada saat ini Pemohon bertempat tinggal Jl. Sepat 1 No. 12A Blok F2, Teluk Gong, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara;

2. Saksi SUGIANTO TARMAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kadung saksi (ayah kandungnya Pemohon);
- Bahwa saksi menikah dengan Sugianto Tarman pada tanggal 30 Desember 1985 dan mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 9 November 1990 dan Pemohon sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan perubahan namanya Pemohon dengan menambahkan nama ayahnya dibelakang nama Pemohon, yaitu "Tarman";
- Bahwa penambahan nama Pemohon tidak ada keberatan dari keluarga;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 866/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak mempunyai kredit macet dan tidak terlibat dalam tindak pidana;
- Bahwa pada saat ini Pemohon bertempat tinggal Jl. Sepat 1 No. 12A Blok F2, Teluk Gong, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon ingin mengganti/merubah nama Pemohon yang semula Hendrawan menjadi Hendrawan Tarman.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti Suratn dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangan sebagai alat bukti dalam permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum menetapkan atas permohonan dari Pemohon tersebut, terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata permohonan yang berkaitan dengan kepentingannya Pemohon sendiri diajukan di Pengadilan Negeri ditempat tinggalnya Pemohon.

Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Penerbit Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Tahun 2007 pada halaman 44, ditegaskan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 93 ayat (2) huruf (a) Peraturan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 866/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Jo. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, ditentukan bahwa untuk dapat dilakukan pencatatan perubahan nama diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri, karena itu permohonan Pemohon menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selain kompetensi absolut seperti tersebut diatas, juga akan dipertimbangkan kompetensi relatif yaitu apakah Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili terhadap permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung tersebut, ditentukan pula Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa/mengadili perkara perdata permohonan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana ternyata dari bukti surat telah ternyata bahwa pada saat ini Pemohon bertempat tinggal Jl. Sepat 1 No. 12A Blok F2, Teluk Gong, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara (bukti P-1 dan P-5), dengan diperkuat oleh keterangan para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jakarta Utara, fakta yang demikian menunjukkan bahwa tempat kediaman tetap (domisili) Pemohon tersebut merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa/mengadili perkara perdata permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil permohonan Pemohon, untuk menambahkan nama Pemohon di dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran, yang semula dengan nama Hendrawan menjadi Hendrawan Tarman.

Menimbang bahwa dari bukti surat dan dikuatkan dengan keterangan para saksi terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta tanggal 09 November 1990 dari seorang ibu yang bernama Ik Khoen Sukarto dengan ayah yang bernama Sugianto Tarman;
- Bahwa Pemohon semula namanya di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 2380/JU/1990 tanggal 04 Desember 1990 adalah Hendrawan, dan ingin menambahkan nama Pemohon di dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran, yang semula dengan nama Hendrawan menjadi Hendrawan Tarman.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penambahan nama Pemohon adalah karena nama Pemohon hanya terdiri dari satu kata dan Pemohon

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 866/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin memasukkan nama Ayah Pemohon dibelakang namanya Pemohon, yaitu "Tarman";

- Bahwa Pemohon tidak mempunyai kredit macet di Bank dan tidak ada catatan tindakan kriminal;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 2380/JU/1990 tanggal 04 Desember 1990 yang semula bernama Hendrawan ingin merubah menjadi Hendrawan Tarman.

Menimbang, bahwa arti sebuah nama tidaklah hanya sekedar nama panggilan untuk seseorang dalam pergaulan dalam masyarakat, tetapi juga mengandung doa, makna dan harapan atau keinginan seseorang untuk kepentingan dirinya menjadi lebih baik, juga harus ada kepastian hukum untuk Pemohon dalam dokumen kependudukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon untuk menambahkan nama ayah kandungnya dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No: 2380/JU/1990 tanggal 04 Desember 1990, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil permohonan Pemohon, untuk menambahkan nama Pemohon di dalam KTP dan KK, yang semula dengan nama Hendrawan ingin merubah menjadi Hendrawan Tarman, Hakim mempertimbangkannya seperti dibawah ini.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 64 ayat (8) menyebutkan "Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian".

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dalam pasal 12 dan pasal 19 pada pokoknya bahwa persyaratan untuk penerbitan KK dan KTP karena perubahan data maka cukup menunjukkan KK lama dan KTP lama serta bukti perubahan peristiwa penting bagi penduduk.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (vide pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013).

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan diatas maka tidak ada dasar hukum tentang perubahan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 866/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama seseorang baik di KK maupun KTP harus melalui penetapan Pengadilan, tetapi cukup dengan menunjukkan dokumen tentang peristiwa penting bagi penduduk, yang dalam hal ini adalah Akta Kelahiran diri Pemohon yang telah mengalami perubahan nama Pemohon, dengan demikian petitum mengenai permohonan perubahan nama pada KTP dan KK tidak beralasan dan ditolak.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya.

Menimbang bahwa agar penggantian/perubahan penulisan nama Pemohon ini mempunyai landasan hukum maka sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon selaku penduduk wajib melaporkan penggantian penulisan nama Pemohon kepada kantor Catatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri.

Menimbang bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 52 ayat 3 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pejabat Pencatatan Sipil setelah menerima laporan penggantian nama dari Pemohon agar segera membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama Pemohon Hendrawan Tarman, dengan demikian petitum angka 3 permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas karena cukup beralasan maka petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk petitum angka 4 juga dikabulkan karena permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya.

Mengingat pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Rbg serta peraturan Perundangan-undangan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 866/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran, yang semula dengan nama Hendrawan menjadi Hendrawan Tarman.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penambahan nama tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh Maskur, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Warih Anjari, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

WARIH ANJARI, S.H.

MASKUR, S.H.

Biaya perkara:

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. PNBP           | Rp. 30.000,-  |
| 2. ATK            | Rp. 75.000,-  |
| 3. Redaksi        | Rp. 10.000,-  |
| 4. <u>Materai</u> | Rp. 10.000,-  |
| Jumlah            | Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah). |